

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata No. 3 Telp. (0265) 773709 Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/

E-mail : disdikciamis03@gmail.com

CIAMIS

Kode Pos 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR

: 000.8.3.4/ 1461 - Disdik. 1/ 2024

LAMPIRAN

: 1 (satu)

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800/2685-Disdik.1/2023;
 - bahwa Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah;

- 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
- 16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

•

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan:

- 1. Sekretariat (Perencanaan)
 - a. Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - b. Fasilitasi DAPODIK untuk jenjang SD dan SMP.
- 2. Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
 - a. Fasilitasi Magang/PKL/KKN/Penelitian;
 - b. Fasilitasi Pengusulan Pensiun Pegawai;
 - c. Fasilitasi Perpindahan PNS Dalam Daerah;
 - d. Fasilitasi Perpindahan PNS Luar Daerah.
- 3. Bidang Pembinaan PAUD PNF
 - a. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber
 Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 (APBN);
 - c. Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi siswa;
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - g. Fasilitasi Mutasi;
 - h. Fasilitasi Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP);
 - i. Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

- j. Fasilitasi DAPODIK jenjang PAUD dan PNF.
- 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber
 Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 (APBN);
 - c. Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi siswa;
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - g. Fasilitasi Mutasi;
 - h. Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - i. Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber
 Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 (APBN);
 - c. Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi siswa;
 - f. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS;
 - g. Fasilitasi Mutasi;
 - h. Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - i. Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - b. Penerbitan Sertifikat Pendidik;
 - c. Penerbitan Nomor Registrasi Kepala sekolah (NKRS);
 - d. Fasilitasi Tunjangan Pendidik.

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis wajib dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih

lanjut oleh Sekretaris Dinas Pendidikan

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan

Bupati Ciamis Nomor Nomor 800/2685-Disdik.1/2023 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 3 Mei 2024 a.n. Burati CIAMIS a.n. Burati CIAMIS

ERWAN DARMAWAN

Tembusan:

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;

Yth. 2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;

Yth. 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

- 4. Inspektur Kabupaten Ciamis;
- 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS


NOMOR :

000.8.3.4/1461 - Disdik. 1/2024

TANGGAL: 13 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

1. Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
6.	Penanganan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Pengaduan, Saran	disampaikan melalui:
	dan Masukan	1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis,
		Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis;
		 Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis);
		3. Telepon: (0265) 771511;
		4. Kotak Pengaduan;
		5. Email: disdik03@gmail.com;
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/ ;
		7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.		oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
		Nasional; 2. Permendikbud Nomor 99 tahun 2013 Tentang Tata Kelola Teknologi
		Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan
		dan Kebudayaan;
		3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
		Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan
		Menengah;
		4. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
		Terintegrasi Secara Elektonik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
		5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok
		Sekolah Nasional.
2.	Sarana, Prasarana	1. Komputer/laptop;
	dan Fasilitas	2. Printer;
		3. ATK;
		4. Kursi dan Meja;
3.	Vomnotonoi	5. Internet. 1. Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan
٥.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan Komputer/Laptop;
	1 Claisalla	2. Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan Aplikasi
		Online;
		3. Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja sama dalam Tim.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
	Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana 1 Orang yaitu sebagai :
6.	Jaminan	1. Verifikator Persyaratan Berkas/Admin KK DATADIK 1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
0.	Pelaksanaan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
	1 Classassass	penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
	dan Keselamatan	perundang-undangan;
	Pelayanan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan
0	T) -1 'TZ' '	dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat.


2. Fasilitasi Data Pokok Pendidikan untuk jenjang SD, SMP, PAUD/PNF

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Service Delivery (P	roses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan Sistem, Mekanisme	 Menyampaikan permasalahan baik peserta didik maupun PTK; Membawa pengantar/surat tugas dari Kepala Sekolah; Mengisi formulir permasalahan; Membawa Laptop yang terinstal/terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.
۷.	dan Prosedur	
	uaii i i oocaai	Sekolah (MEMBAWA LAPTOP OPS DAN BERKAS PENDUKUNG) DINAS PENDIDIKAN SUB BAG. PERENCANAAN KK.DATADIK (untuk jenjang SD dan SMP) dan BIDANG PEMBINAAN PAUD/PNF (untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan)
		JENIS FASILITASI MANAJEMEN DAPODIK DINAS: 1. VERIFIKASI PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ±15 MENIT; 2. VERIFIKASI PESERTA DIDIK ±15 MENIT; 3. VERIFIKASI KONDISI BANGUNAN SEKOLAH ±30 MENIT; 4. VERIFIKASI MUTASI PENDIDIK DAN KETENAGA PENDIDIKAN ±15 MENIT; 5. VERIFIKASI MANAJEMEN DAPODIK SEKOLAH ± 1 Jam; 6. VERIFIKASI DAN VALIDASI AKUN PENGGUNA DAPODIK SEKOLAH ±10 MENIT; 7. SINKRONISASI DATA DAPODIK SEKOLAH DENGAN SERVER PUSAT ±1 X 24 JAM PEMERIKSAAN BERKAS (±10 MENIT) Berkas Tidak lengkap Berkas lengkap
		Proses Fasilitasi DAPODIK selesai SINKRONISASI APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN SEKOLAH
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 VERIFIKASI PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ±15 MENIT; VERIFIKASI PESERTA DIDIK ±15 MENIT; VERIFIKASI KONDISI BANGUNAN SEKOLAH ±30 MENIT; VERIFIKASI MUTASI PENDIDIK DAN KETENAGA PENDIDIKAN ±15 MENIT; VERFIKASI MANAJEMEN DAPODIK SEKOLAH ± 1 Jam; VERIFIKASI DAN VALIDASI AKUN PENGGUNA DAPODIK SEKOLAH ±10 MENIT;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. SINKRONISASI DATA DAPODIK SEKOLAH DENGAN
		SERVER PUSAT ±1 X 24 JAM
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Data Pokok Pendidikan untuk jenjang SD, SMP, PAUD/PNF
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis); 3. Telepon: (0265) 77151; 4. Kotak Pengaduan; 5. Email: disdik03@gmail.com; 6. Website : https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduankonsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pro	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan; Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer/laptop; 2. Printer; 3. ATK; 4. Kursi dan Meja; 5. Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana 1 Orang yaitu sebagai :
		1. Verifikator Persyaratan Berkas/Admin KK DATADIK
6.	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
	Pelaksanaan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.


3. Fasilitasi Magang/PKL/KKN/Penelitian



NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Pengaduan, Saran	disampaikan melalui:
	dan Masukan	1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan
		Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3
		Ciamis
		2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas
		Pendidikan Kabupaten Ciamis);
		3. Telepon: (0265) 77151;
		4. Kotak Pengaduan; 5. Email: <u>disdik03@gmail.com;</u>
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-
		konsultasi/;
		7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pro	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
		Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun
		2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
		Ciamis;
		3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang
		Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan
		Tata Kerja Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang
		Tugas, fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas
		Pendidikan.
2.	Sarana, Prasarana	1. Komputer/laptop;
	dan Fasilitas	2. Printer;
		3. ATK;
		4. Kursi dan Meja;
		5. Internet.
3.	Kompetensi	1. Sumber Daya Manusia yang memahami prosedur Izin
	Pelaksana	Magang/PKI/KKN/Penelitian dalam Lingkup Dinas
		Pendidikan Kabupaten Ciamis;
		2. Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam menelaah/menentukkan kebijakan
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
	Internal	i ciigawasan unansananan olch atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana 1 Orang yaitu sebagai Pemeriksa berkas
		1 orang
6.	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
	Pelaksanaan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan.
7.	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	dan Keselamatan	peraturan perundang-undangan;
	Pelayanan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
0	Evoluosi Vinorio	penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
	i cianoalia	nopuasan masyaranat.

4.Fasilitasi Pensiun BUP/APS/TEWAS/Meninggal Dunia

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Service Delivery (Pr	roses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	1. Membawa Surat Permohonan Pensiun
		2. Membawa Fotokopi Kartu Pegawai/NIP
		3. Membawa Fotokopi SK Pertama/SK CPNS
		4. Membawa Fotokopi SK PNS
		5. Membawa Fotokopi Pangkat Terakhir
		6. Membawa Fotokopi SK Jabatan Terakhir
		7. Membawa Fotokopi SK PMK apabila ada
		8. Membawa Fotokopi Rincian Gaji Terakhir
		9. Membawa Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi
		hukuman disiplin hukuman disiplin tingkat
		sedang/berat
		10. Membawa Surat Pernyataan tidak menyimpan barang-
		barang milik negara
		11. Membawa Daftar Riwayat Pekerjaan
		12. Membawa Daftar Susunan Keluarga
		13. Membawa Fotokopi Karis/Karsu
		14. Membawa Fotokopi Surat Nikah
		15. Membawa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak
		16. Membawa Surat Keterangan Anak Masih Sekolah
		17. Membawa Surat Keterangan Kejandaan dari Desa
		18. Membawa Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian
		19. Membawa Pas Poto
		20. Membawa DPCP (Data Perorangan Calon Penerima
		Pensiun)
		21. Membawa SKP 2 Tahun Terakhir
		22. Membawa Fotokopi KK/KTP/NPWP/Ijazah/KGB



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1. Pemeriksaan Berkas : ± 30 Menit
	Pelayanan	2. Penerbitan SK: ± 1 Bulan
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pensiun BUP/APS/TEWAS/Meninggal Dunia
6.	Penanganan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Pengaduan, Saran	disampaikan melalui:
	dan Masukan	1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan
		Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis
		2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas
		Pendidikan Kabupaten Ciamis);
		3. Telepon: (0265) 77151;
		4. Kotak Pengaduan;
		5. Email: disdik03@gmail.com;
		6. Website : https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-
		konsultasi/;
В.	Manufacturing (Pro	7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
1.	Dasar Hukum	ses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
1.	Dasai Hukum	Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
		2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang
		Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 Jo. Kep. Kepala
		BKN No. 38 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil
		serta Pensiun Janda/Dudanya.
2.	Sarana, Prasarana	1. Komputer/laptop;
	dan Fasilitas	2. Printer;
		3. ATK;
		4. Kursi dan Meja;
3.	Kompetensi	5. Internet.1. Sumber Daya Manusia yang memahami prosedur
٥.	Pelaksana	pensiun PNS atau pegawai dalam Lingkup Dinas
	1 Clandalla	Pendidikan Kabupaten Ciamis;
		2. Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam
		menelaah bidang kepegawaian.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
	Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana 1 Orang yaitu sebagai Pemeriksa berkas
6	Iominos	1 Jovenna diberitan associa indeval yang telah ditentukan
6.	Jaminan Pelaksanaan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
	i ciaksailaali	penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan.
7.	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	dan Keselamatan	peraturan perundang-undangan;
	Pelayanan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.


5.Fasilitasi Perpindahan PNS dalam Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Service Delivery (P	roses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	 Membawa Surat Permohonan Pindah bekerja dari yang bersangkutan; Membawa Fotokopi Kartu Pegawai/NIP Membawa Fotokopi SK Pertama/SK CPNS Membawa Fotokopi SK PNS Membawa Fotokopi Pangkat Terakhir Membawa Fotokopi SK Jabatan Terakhir Membawa Surat Izin mencari tempat/rekomendasi dari sekolah asal Membawa Surat Lolos butuh/Penerimaan dari Sekolah Penerima (Sekolah Baru) Daftar 1 / DSO Membawa SKP 2 Tahun Terakhir Membawa Fotokopi Ijazah terakhir Membawa Fotokopi absensi kehadiran 2 bulan terakhir
2.	Sistem, Mekanisme	
	dan Prosedur	Pengguna Layanan/Pemohon Membawa Persyaratan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Berkas diberikan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik Ciamis untuk di verifikasi dan ditindaklanjuti (± 1 Jam) Berkas Tidak lengkap Penandatanganan Berkas Usulan Perpindahan PNS oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (± 1 Hari) Penetapan dan Penyerahan SK Perpindahan kepada PNS/yang bersangkutan (Proses Fasilitasi Perpindahan PNS/ybs

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1. Pemeriksaan Berkas : ± 30 Menit
	Pelayanan	2. Penerbitan SK: ± 6 - 12 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Perpindahan PNS dalam Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis); 3. Telepon: (0265) 77151; 4. Kotak Pengaduan; 5. Email: disdik03@gmail.com; 6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduankonsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pro	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer/laptop; 2. Printer; 3. ATK; 4. Kursi dan Meja; 5. Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami prosedur perpindahan PNS atau pegawai dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam menelaah bidang kepegawaian.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana 1 Orang yaitu sebagai Pemeriksa berkas 1 orang
6.	Jaminan Pelaksanaan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.

6. Fasilitasi Perpindahan PNS Luar Daerah



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	1. Pemeriksaan Berkas : ± 30 Menit
	Pelayanan	2. Penerbitan SK: ± 6 – 12 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Perpindahan PNS Luar Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis); 3. Telepon: (0265) 77151; 4. Kotak Pengaduan; 5. Email: disdik03@gmail.com; 6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduankonsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pro	ses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 Komputer/laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami prosedur perpindahan PNS atau pegawai dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam menelaah bidang kepegawaian.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana 1 Orang yaitu sebagai Pemeriksa berkas 1 orang
6.	Jaminan Pelaksanaan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.

7. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) (Bidang Pembinaan SD, SMP, dan PAUD/PNF)

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
A.	Service Delivery (P	Proses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	Bukti Fisik (foto) sekolah yang akan menerima bantuan DAK; Laptop Sekolah (DAPODIK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	DINAS PENDIDIKAN MELALUI BIDANG PEMBINAAAN SD, SMP, DAN PAUD/PNF PENGAJUAN PADA APLIKASI KRISNA (± 3 Bulan (Oktober- Desember) PENGAJUAN PADA APLIKASI KRISNA (± 3 Bulan (Oktober- Desember) Verifikasi dan Validasi oleh 3 Lembaga: - Kemeterian Keuangan - BAPPENAS - Kemendikbud(± 3 Bulan (Januari- Maret)
		Pengumuman Hasil Verifikasi pada Aplikasi Krisna (± April)
		Pelaksanaan : 1. Dana langsung Ditransfer ke Sekolah Penerima 2. Dinas Pendidikan mendampingi Sekolah penerima DAK (± 5 Bulan (Mei-September)
		Sekolah memberikan laporan DAK setiap terminnya kepada Dinas Pendidikan
		<u> </u>
		Dinas Pendidikan menginput laporan realisasi DAK pada Aplikasi OM SPAN dan laporan akhir pada aplikasi SIMDAK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Bulan
	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana DAK (Bidang Pembinaan SD, SMP,PAUD/PNF)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat

		konsultasi/;
		7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
B.	Manufacturing (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Saran dan Prasarana Sekolah untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Pendidikan. 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. ATK; 4. Kursi dan Meja;
3.	Kompetensi Pelaksana	 Internet. Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan


	pelayanan		penugas	san dari a	tasan langsu	ıng.		
8.	Evaluasi	Kinerja	Evaluasi	kinerja	Pelaksana	dilakukan	melalui	Survei
	Pelaksana	_	Kepuasan	Masyara	kat.			

8. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana APBN (Bidang Pembinaan SD,SMP,PAUD/PNF)

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
Α.	Service Delivery (P	Proses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	 Pengusulan Sekolah (SD,SMP, PAUD/PNF) yang akan mendapatkan bantuan berasal dari APBN; Data Rekapitulasi Sekolah yang kan menerima bantuan; Bukti Fisik (foto) sekolah yang akan menerima bantuan APBN.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	KEMENDIKBUD MEMBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN (Memorandum of Understanding) (±Juli) DINAS PENDIDIKAN MELAUI BIDANG SD, SMP, PAUD/PNF MENGINFORMASIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DITUNJUK KEMENDIKBUD
		SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA MENERIMA BANTUAN (± Agustus)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sumber Dana APBN (Bidang Pembinaan SD, SMP, dan PAUD/PNF)
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis); 3. Telepon: (0265) 773709; 4. Email: disdikciamis03@gmail.com; 5. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/; 6. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id; 7. Kotak Pengaduan.
В.		oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Saran dan Prasarana

		Sekolah untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
2.	Sarana dan	1. Komputer/Laptop;
	Prasarana,	2. Printer;
	dan/atau fasilitas	3. ATK;
		4. Kursi dan Meja; 5. Internet.
3	Kompetensi	1. Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan
Ο.	Pelaksana	perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; 2. Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem
		dan prosedur layanan informasi; 3. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan
		fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; 4. Sumber Daya manusia yang memahami informasi
		bidang Pendidikan;
		5. Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai
		Teknologi Informasi (TI);
4	Pengawasan	6. Komunikatif dan Sopan. Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
1 •	Internal	1 chisawasan anansanasan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
7	Iominos	layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
	pelayanan	penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.


9. Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS (Bidang Pembinaan SD, SMP, PAUD/PNF (Kesetaraan)



3.	Jangka Waktu	30 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS SD, SMP,KESETARAAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; 3. Kotak Pengaduan; 4. Telepon: (0265) 773709; 5. Email: disdikciamis03@gmail.com; 6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
B.	Manufacturing (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. C. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. D. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan. E. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. F. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendididikan.
2.	Sarana dan	
	Prasarana, dan/atau fasilitas	2. Printer;3. ATK;4. Kursi dan Meja;
		5. Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung

	Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan.
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	Keamanan dan	peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
	pelayanan	penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.


10. Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan (Bidang Pembinaan SD, SMP, PAUD (TK,KOBER, TPA, SATUAN PAUD SEJENISNYA, TAAM, DAN BAMBIM) DAN PNF (PKBM DAN LKP)



3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan (SD, SMP, dan PAUD dan PNF)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; 3. Telepon: (0265) 773709; 4. Kotak Pengaduan; 5. Email: disdikciamis03@gmail.com; 6. Website : https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet.
	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang
	Jaminan Pelayanan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan


		Keamanan	dan	perundang-undangan;
		keselamatar	1	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
		pelayanan		penugasan dari atasan langsung.
8	3.	Evaluasi	Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan
		Pelaksana		Masyarakat.

		nendasi Mutasi Siswa	
NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR	
A.	Service Delivery (F	roses penyampaian pelayanan)	
1.	Persyaratan	 A. Mutasi Dalam Kabupaten: 1. Surat Permohonan Orang Tua yang ditandatangan atas materai; 2. Surat Rekomendasi dari Sekolah awal (Surat Mencari Tempat) dan sekolah yang dituju (Surat L Butuh); 3. Fotokopi Rapor terakhir; 4. Surat keterangan mutasi keluar dari DAPODIK Sekolah. 	Izin olos
		 B. Mutasi Keluar/Masuk Kabupaten: 1. Surat Permohonan Orang Tua yang ditandatangan atas materai; 2. Surat Rekomendasi dari Sekolah awal (Surat Mencari Tempat) dan sekolah yang dituju (Surat L Butuh) 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupa yang dituju dan Dinas Kabupaten yang mengeluarka 	Izin olos aten
2.	Sistem, Mekanisme	A. Mutasi Dalam Kabupaten	
	dan Prosedur	PENGGUNA LAYANAN	_
		MEMBAWA: 1. SURAT PERMOHONAN ORANGTUA BERTANDATANGAN DI ATAS MATERAI; 2. FOTOKOPI RAPOR TERAKHIR YANG DILEGALISIR SEKOLAH ASAL; 3. SURAT REKOMENDASI (SURAT IZIN MENCARI TEMPAT) YANG DITANDATANGANI KEPALA SEKOLAH DARI SEKOLAH ASAL; 4. SURAT KETERANGAN MUTASI KELUAR DAPODIK SEKOLAH ASAL SEKOLAH TUJUAN BERKAS LENGKAP BERKAS TIDAK LENGKAP SEKOLAH ASAL Mengeluarkan dari DAPODIK dan memberikan surat keterengan mutasi keluar DINAS PENDIDIKAN BERKAS BERKAS	AHKAN
		PENGGUNA LAYANAN MEMBERIKAN SELURUH DOKUMEN (PERSYARATAN)(VERIFIKASI BERKAS (±15 MENIT) BERKAS DITANDATANGANU OLEH KEPALA BIDANG (±15 MENIT) PROSES PENERBITAN SURAT REKOMENDASI MUTASI SELESAI	BERKAS DISERAHKAN



_	_	
		3. Telepon: (0265) 773709;
		4. Kotak Pengaduan;
		5. Email: disdikciamis03@gmail.com;
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-
		konsultasi/;
		7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pr	roses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
		 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2	Sarana dan	1. Komputer/Laptop;
	Prasarana,	2. Printer;
	dan/atau fasilitas	3. ATK;
	dari / atau iasiritas	4. Kursi dan Meja;
		5. Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem
		dan prosedur layanan informasi; 3. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; 4. Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; 5. Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
	Pelayanan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung; 1. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	Keamanan dan	peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
	pelayanan	penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.
	µ Ciaksalla	ncpuasan masyarakar.

12. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /DANEM/SKHU/SKYBS (Bidang Pembinaan SD, SMP, PAUD/PNF)



3.	Jangka Waktu	2 - 3 Hari Kerja
0.	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI
		IJAZAH /DANEM/SKHU/SKYBS
6.	Penanganan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Pengaduan, Saran,	disampaikan melalui:
	dan	1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan
	Masukan/Apresiasi	Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis;
		2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan
		(Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan
		Kabupaten Ciamis);
		3. Kotak Pengaduan;
		4. Telepon: (0265) 773709;
		5. Email: disdikciamis03@gmail.com;
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-
		konsultasi/;
В.	Manufacturing (Pr	7. SP4N LAPOR : <u>www.lapor.go.id</u> roses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
	Basar Hanam	Sistem Pendidikan Nasional.
		B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi
		Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan
		Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar
		dan Menengah.
		C. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun
		2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
		Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
		D.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015
		tentang Pedoman Standar Pelayanan.
		E. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023
		tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
		Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
		F. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023
		tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur
0	Canada dan	Organisasi Dinas Pendididikan.
2.	Sarana dan Prasarana,	 Komputer/Laptop; Printer;
	dan/atau fasilitas	3. ATK;
	dari dada labiritab	4. Kursi dan Meja;
		5. Internet
3.	Kompetensi	1. Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan
	Pelaksana	perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi
		Publik;
		2. Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang
		sistem dan prosedur layanan informasi;
		3. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas
		Pendidikan;
		4. Sumber Daya manusia yang memahami informasi
		bidang Pendidikan;
	1	

		5. Sumber Daya Manusia yang memahami dan		
		menguasai Teknologi Informasi (TI);		
		6. Komunikatif dan Sopan.		
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung		
	Internal			
5.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang		
6.	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah		
	Pelayanan	ditentukan;		
		2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah		
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;		
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan		
		pengguna layanan.		
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan		
	Keamanan dan	peraturan perundang-undangan;		
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah		
	pelayanan	mendapatkan penugasan dari atasan langsung.		
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei		
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.		

13. Fasilitasi Mutasi

NO	variabel	KOMPONEN INDIKATOR
A.	Service Delivery (F	Proses penyampaian pelayanan)
NO VARIABEL A. Service Delivery (Proses penyampaian pelayanan) 1. Persyaratan 1. Mutasi Siswa: A. Mutasi dalam Kabupaten: a. Surat Permohonan Orang Tua yang datas materai; b. Surat Rekomendasi dari Sekolah Mencari Tempat) dan sekolah yang Lolos Butuh); c. Fotokopi Rapor terakhir; d. Surat keterangan mutasi keluar Sekolah Asal. B. Mutasi Keluar/Masuk Kabupaten: a. Surat Permohonan Orang Tua yang datas materai; b. Surat Rekomendasi dari Sekolah Mencari Tempat) dan sekolah yang datas materai; c. Surat Rekomendasi dari Din Kabupaten yang dituju dan Dinas mengeluarkan. 2. Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidika a. Persetujuan pindah dari Instansi a yang dituju;		1. Mutasi Siswa: A. Mutasi dalam Kabupaten: a. Surat Permohonan Orang Tua yang ditandatangani di atas materai; b. Surat Rekomendasi dari Sekolah awal (Surat Izin Mencari Tempat) dan sekolah yang dituju (Surat Lolos Butuh); c. Fotokopi Rapor terakhir; d. Surat keterangan mutasi keluar dari DAPODIK Sekolah Asal. B. Mutasi Keluar/Masuk Kabupaten: a. Surat Permohonan Orang Tua yang ditandatangani di atas materai; b. Surat Rekomendasi dari Sekolah awal (Surat Izin Mencari Tempat) dan sekolah yang dituju (Surat Lolos Butuh); c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang dituju dan Dinas Kabupaten yang mengeluarkan. 2. Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) a. Persetujuan pindah dari Instansi asal dan Instansi
2.	Sistem, Mekanisme	c. Fotokopi SK CPNS dan PNS (legalisir); d. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir); e. Fotokopi transkip nilai dan Ijazah terakhir (legalisir).
	dan Prosedur	PENGGUNA LAYANAN (OPS)
		MEMBAWA BERKAS PENDUKUNG DAN LAPTOP DAPODIK
		SEKOLAH
		DINAS PENDIDIKAN (ADMIN KK DATADIK/OP DAPODIK DINAS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI (±15 MENIT) BERKAS DIREMBAHAN BERKAS DIREMBAHAN BERKAS TIDAK LENGKAP BERKAS TIDAK LENGKAP
		DIKE DIKE
		BERKAS LENGKAP BERKAS TIDAK LENGKAP
		SINKRONISASI DATA DAPODIK SEKOLAH DENGAN SERVER PUSAT (± 1 X 24 JAM)
		PROSES FASILITASI MUTASI SELESAI
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 MENIT – 1 x 24 JAM
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5	Produk Pelayanan	Fasilitasi Mutasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

	Masukan/Apresiasi	Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; 3. Telepon: (0265) 773709; 4. Kotak Pengaduan; 5. Email: disdikciamis03@gmail.com; 6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-
		<u>konsultasi/;</u> 7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet
3	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
	<u> </u>	

14. Fasilitasi BOS/BOP

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
A.	~ .	roses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	DANA BOS/ BOP REGULER
		A. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		1) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
		2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
		3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
		4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
		5) tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
		6) tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain;
		7) Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada POIN A ayat (4), dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2022.
		DANA BOS/BOP KINERJA
		A. Satuan Pendidikan penerima dana BOS/BOP Kinerja terdiri dari :
		 sekolah penggerak; dan; sekolah berprestasi.
		B. Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		1) penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan;
		2) telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
		C. Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		1) penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
		2) memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional


- dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 3) memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- 4) tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

BOP KESETARAAN

- A. Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - 2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
 - 4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
 - 5) memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang; dan
 - 6) bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- B. Ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (2), untuk penerima Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022 paling lambat tanggal 7 Desember 2021.
- C. Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (4), dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022.


PERSYARATAN FASILITASI

- A. Membawa Laptop Sekolah (DAPODIK);
- B. Berkas/Dokumen Pelengkap lainnya.



		2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. ATK; 4. Kursi dan Meja; 5. Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan penyaluran Dana BOP; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.


15. Fasilitasi PPDB1) PPDB PAUD



4.	Pelayanan Biaya/Tarif	 Pendaftaran: Minggu ke 4 Juni – Minggu ke 2 Juli Pengumuman: Minggu ke 2 (1 hari stelah pendaftaran ditutup) Daftar Ulang: Minggu ke 2 Juli (1-2 Hari setelah pengumuman) Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
	Produk Pelayanan	Fasilitasi PPDB PAUD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; 3. Kotak Pengaduan; 4. Telepon: (0265) 773709; 5. Email: disdikciamis03@gmail.com; 6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/; 7. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id.
В.	Manufacturing (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2.	Sarana dan	1. Komputer/Laptop;
	Prasarana, dan/atau fasilitas	2. Printer; 3. ATK; 4. Kursi dan Meja; 5. Internet.
	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi; Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan; Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah
		ditentukan;
		2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan
		pengguna layanan.
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	Keamanan dan	peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah
	pelayanan	mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.

2) Fasilitasi PPDB SD



3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran : Minggu ke- 4 Juni – Minggu ke 2 Juli (bagi sekolah yang daya tampunya belum terpenuhi pendaftaran sampai Minggu ke 3 Juli 2021) 2. Pengumuman : Minggu ke 2 Juli 2021 (1 Hari setelah pendaftaran
		ditutup) 3. Daftar Ulang : Minggu ke 2 Juli (1-2 Hari setelah pengumuman)
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
	Produk	Fasilitasi PPDB SD
	Pelayanan	
6	Penangana	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	n Pengaduan,	melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl.
	Saran, dan	
	Masukan/A presiasi	2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
		3. Kotak Pengaduan;
		4. Telepon: (0265) 773709;
		5. Email: disdikciamis03@gmail.com;
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduankonsultasi/ ;
		7. SP4N LAPOR: <u>www.lapor.go.id</u> .
В.		ring (Proses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanal Lang Pelalah Barang Salalah Manangah Bartanan
		Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
		Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang
		Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
		Perangkat Daerah;
		3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata
		Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Anak
		Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun
		Ajaran 2023/2024;
		4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas,
		Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2.	Sarana dan	
	Prasarana,	2. Printer;
	dan/atau	3. ATK;
	fasilitas	4. Kursi dan Meja;
2	Kompetensi	5. Internet.1. Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-
J.	Pelaksana	undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik;
	Liansana	2. Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan
		prosedur layanan informasi;
		3. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi
		tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan;
		4. Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang
		Pendidikan;
		5. Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai
		Teknologi Informasi (TI); 6. Komunikatif dan Sopan.
4	Pengawasa	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
	n Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	Panitia PPDB
6	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
••	Pelayanan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan

		penugasan dari atasan langsung;	
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.	
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan	
	Keamanan	perundang-undangan;	
	dan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan	
	keselamata	penugasan dari atasan langsung.	
	n pelayanan		
8.	Evaluasi	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan	
	Kinerja	Masyarakat.	
	Pelaksana		

3) Fasilitasi PPDB SMP

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
Α.		roses penyampaian pelayanan)
	Persyaratan	A. Fotokopi Akte Kelahiran/surat keterangan lahir
	, and the second	yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru; B. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
		C. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD
		atau bentuk lain yang sederajat; dan D.Memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:
		1. Jalur zonasi:
		a) Melampirkan kartu keluarga asli; b) Melampirkan kartu tanda penduduk asli
		orang tua; c) Melampirkan sertifikst hasil ujian sekolah
		SD atau bentuk lain yang sederajat; d) Berkelakuan baik dan tidak terlibat
		kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan
		baik dari sekolah asal; e) Melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan
		sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah
		ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan Pendidikan Diniyah (Talmiliyah sampai paserta didik
		Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
		 Jalur afirmasi : a) Diperuntukkan bagi peserta didik dari
		keluarga ekonomi tidak mampu;
		b) Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah
		pusat atau pemerintah daerah; c) Merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah
		yang bersangkutan. 3. Jalur Prestasi :
		a) Ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan
		peringkat nilai rapor dan juga nilai rapor pada 5 semester terakhir;
		 b) Memiliki kompetensi dalam bidang linguistic berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olahraga, kesenian,
		keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta
		ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh
		lembaga atau organisasi terkait; c) Memiliki prestasi cerdas istimewa bakat

- istimewa berdasarkan hasil tes psikologi dengan nilai kecerdasan paling rendah 130 dari lembaga yang ditunjuk oleh sekolah;
- d) Memiliki prestasi di bidang non akademik dengan dibuktikan oleh sertifikat kejuaraan yang berlaku baik perorangan ataupun beregu paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun sebelum tanggal pendaftaran;
- e) Melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama islam, kecuali bagi calon peserta baru lulusan didik madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memilki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk Pendidikan melaksanakan Diniyah/Takmiliyah samapi peserta didik layah untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmilivah.
- 4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali:
 Melampirkan surat penugasan dari instansi,
 lembaga, kantor, atau perusahaan yang
 mempekerjakan orang tua/wali.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS MENDAMPINGI SEKOLAH DALAM PROSES PPDB **SEKOLAH** PENDAFTARAN PENDAFTARAN ONLINE **OFFLINE** DATANG KE **SEKOLAH** MELALUI TAUTAN LINK (ppdb.disdik.ciamiskab.go.id) MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN DAN MENGISI FORMULIR **MENYERAHKAN** PENDAFTARAN DAN /MENGIRIMKAN BERKAS MENYERAHKAN /MENGIRIMKAN BERKAS **DITERIMA** DITOLAK DITOLAK **DITERIMA** DAFTAR ULANG BERKAS (MELENGKAPI DAFTAR ULANG DIKEMB **BERKAS** BERKAS/PERSY (MELENGKAPI ALIKAN DIKEMBA ARATAN) **BERKAS/PERSY** LIKAN ARATAN) Diinput pada Aplikasi Diinput pada Aplikasi Manajemen Dapodik Sekolah Manajemen Dapodik Sekolah Data Masuk pada Aplikasi Data Masuk pada Aplikasi Manajemen Dapodik Dinas Manajemen Dapodik Dinas Pendidikan Pendidikan

3.	Jangka Waktu	1. Pendaftaran :
	Pelayanan	a. Jalur zonasi : Minggu ke 4 Juni – Minggu ke 1Juli b. Jalur afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali : Minggu ke Juli (2-3 Hari Setelah
		Jalur Zonasi; c. SMP terbuka : Minggu ke 3 – Minggu ke 4 Juli
		2. Pengumuman :
		a. Jalur zonasi : Minggu ke 2 Juli 2021
		b. Jalur afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan
		orangtua/wali : Minggu ke 2 Juli 2021
		3. Daftar Ulang: Minggu ke 2 Juli (1-2 Hari setelah
4	D. /W .C	pengumuman)
	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
	Produk Pelayanan	Fasilitasi PPDB SMP
	Penanganan Pengaduan, Saran,	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:
	dan	1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan
	Masukan/Apresiasi	Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3
	, , ,	Ciamis;
		2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan
		Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
		3. Kotak Pengaduan;
		4. Telepon: (0265) 773709;
		5. Email: disdikciamis03@gmail.com;
		6. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/ ;
		7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.	Manufacturina (Pr	oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Sarana dan	Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. 1. Komputer/Laptop;
	Prasarana, dan/atau fasilitas	 Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet.
	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia yang memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Inovasi Publik; Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
		3. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur Organisasi Dinas

		Pendidikan; 4. Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang Pendidikan;
		5. Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI);6. Komunikatif dan Sopan.
		*
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Panitia PPDB
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah
	pelayanan	mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.

16.Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
A.		
1.	Service Delivery Persyaratan Penerbitan NUPTK	 (Proses penyampaian pelayanan) Data Pemohon sudah ada dalam data pokok Pendidikan; Kartu Tanda Penduduk (E-KTP); Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan terakhir; Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D – IV) atau strata 1 (S- 1) bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal; Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: Surat Pengangkatan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Surat Keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugs pada Satuan Pendidikan yang diselenggaralan oleh Pemerintah Daerah; Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) yahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua Yayasan atau badan hukum lainnya.
Persyaratan Penonaktifan NUPTK 2. NUPTK yang diusulkan harus orang lain; 3. Surat Persetujuan kepala Satua digital; 4. Surat persetujuan dari Kepala		3. Surat Persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk Salinan
	Persyaratan Reaktivasi NUPTK	 Data pemohon sudah ada dalam Data Pokok Pendidikan; NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain; Surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalambentuk cetak dan Salinan digital ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan; Surat Persetujuan Kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak; Surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk Salinan digital.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Penerbitan NUPTK	DINAS PENDIDIKAN KAB VERIFIKASI DITOLAK DISETUJUI MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN DIBERIKAN ALASAN ALASAN DIBERIKAN POSPK: PENERBITAN NUPTK VERIFIKASI VALID VERIFIKASI VALID ARSIP REFERENS VALID VALID TIDAK MULAI CALON PENERIMA NUPTK



	Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana untuk sebanyak 1 orang, yaitu :
		1. (OPK NUPTK);
6.	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
	Pelayanan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
	Keamanan dan	perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan
	pelayanan	dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat.

17. Penerbitan Sertifikat Pendidik

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
A.	Service Delivery (F	roses penyampaian pelayanan)
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Penerbitan NUKS	a) Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV; b) Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015; c) Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; d) Terdaftar pada data pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK). GURU S2/S3 dan GOL IV/b GURU GDL IV/b GURU GDL IV/c GURU BELUM S-1/D-IV GURU BELUM S-1/D-IV GURU BELUM S-1/D-IV GURU BELUM S-1/D-IV GURU GDL IV/c GURU GDL IV/c GURU S2/S3 dan GOL IV/b GURU GDL IV/c GURU GDL IV/c GURU GDL IV/c POLA PORTOF OLIO FOLIO FOLIO RATE BENSITIFI KATI PENDIDI
		TL
3.	Jangka Waktu	1. Pendidikan dan Pelatihan tatap muka kurang lebih 100 hari;
	Pelayanan	2. Praktik Pengalaman Lapangan minimal 3 Bulan.
	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
	Produk Pelayanan Penanganan	Penerbitan Sertifikat Pendidik Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis;
	masakan/npicsiasi	2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas

		Pendidikan Kabupaten Ciamis;
		3. Telepon: (0265) 773709;
		4. Kotak Pengaduan;
		5. Email: disdikciamis03@gmail.com;
		9 -
		konsultasi/;
_	7.5 6 / 1 / 7	7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id.
В.		roses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang standar pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas,
		Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
2.	Sarana dan	1. Komputer/Laptop;
	Prasarana,	2. Printer;
	dan/atau fasilitas	3. ATK;
	,	4. Kursi dan Meja;
		5. Internet.
3.	Kompetensi	1. Sumber Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan
	Pelaksana	prosedur layanan informasi;
		2. Sumber Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi
		tentang struktur Organisasi Dinas Pendidikan;
		3. Sumber Daya manusia yang memahami informasi bidang
		Pendidikan;
		4. Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai
		Teknologi Informasi (TI);
		5. Komunikatif dan Sopan.
4.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
••	Internal	- G
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana untuk sebanyak 1 orang
	Jaminan	Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
``	Pelayanan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan.
7	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
, ,	Keamanan dan	perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
	pelayanan	penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat.
	µ ciansalla	iviasyaianai.

18. Penerbitan Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS)


NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
A.		roses penyampaian pelayanan)
A. 1.		


Pelayanan DESEM 2. REGIST FEBRU 3. VERIFT 4. PENGU 5. SIMULA 6. PENGU 7. PENDII	KASI DAN VALIDASI BERAS : FEBRUARI – APRIL; MUMAN TAHAP 1 : APRIL; ASI MENGAJAR DAN WAWANCARA : APRIL – JUNI; MUMAN TAHAP 2 : JUNI; DIKAN GURU PENGGERAK : AGUSTUS –
	IBER DAN DILANJUTKAN FEBRUARI – MARET
	AL BISA SEWAKTU WAKTU BERUBAH) ratis/Tidak Dipungut Biaya)
5. Produk Pelayanan Penerbitan	
	an pengaduan, saran, dan masukan dapat
	an melalui:
Masukan/Apresiasi Ciamis 2. Pengad Pendid:	ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; uan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas ikan Kabupaten Ciamis; Pengaduan;
	n: (0265) 773709;
	disdikciamis03@gmail.com;
6. Website	- : //
konsul	
	APOR : www.lapor.go.id.
	g-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
2. Undan Pemeri 3. Peratu Kedud Kerja I 4. Peratu Tugas,	likan Nasional; g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang intahan Daerah; ran Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang ukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah; ran Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja ukat Daerah.
2. Sarana dan 1. Kompute	
Prasarana, 2. Printer;	-
dan/atau fasilitas 3. ATK;	va Maio.
4. Kursi da 5. Internet	•
3. Kompetensi 1. Sumber	
Pelaksana perunda NRKS;	ng-undangan tentang mekanisme dan penyaluran
prosedu	Daya manusia yang mengetahui tentang sistem dan layanan informasi;
	Daya manusia yang mengetahui tugas dan fungsi struktur Organisasi Dinas Pendidikan;
4. Sumber	Daya manusia yang memahami informasi bidang
Pendidik	,
	Daya Manusia yang memahami dan menguasai gi Informasi (TI);
	katif dan Sopan.
	n dilaksanakan oleh atasan langsung
Internal	

5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana untuk sebanyak 1 orang
6.	Jaminan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
	Pelayanan	2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
		3. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan.
7.	Jaminan	1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan
	Keamanan dan	peraturan perundang-undangan;
	keselamatan	2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan
	pelayanan	penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei
	Pelaksana	Kepuasan Masyarakat.

19.Fasilitasi Tunjangan Pendidik

NO	VARIABEL	KOMPONEN INDIKATOR
Α.		Proses penyampaian pelayanan)
1.	Persyaratan	A. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru ASN yang
		memenuhi kriteria sebagai berikut :
		1. memiliki sertifikat pendidik;
		2. memiliki status sebagai guru ASN di Daerah di
		bawah binaan Kementerian;
		3. mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat
		pada DAPODIK;
		4. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang
		diterbitkan oleh Kementerian;
		5. melaksanakan tugas mengajar dan/atau
		membimbing peserta didik pada satuan
		pendidikan sesuai dengan peruntukkan Sertifikat
		Pendidik yang dimilki yang dibuktikan dengan
		surat keputusan mengajar;
		6. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan
		Peraturan perundangundangan;
		7. memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah
		dengan sebutan "Baik";
		8. mengajar di kelas dengan sesuai dengan jumlah
		peserta didik dalam satu rombongan belajar yang
		dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan
		Pendidikan; dan
		9. tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
		B. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru yang
		memenuhi kriteria sebagai berikut:
		1. Guru ASN di Daerah yang belum menerima
		tunjangan profesi;
		2. memiliki status sebagai guru ASN di Daerah di
		bawah binaan Kementerian;
		3. mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat
		pada DAPODIK;
		4. belum memiliki sertifikat pendidik;
		5. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-
		1/D-IV;
		6. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
		Kependidikan (NUPTK);
		7. melaksanakan tugas mengajar dan/atau
		membimbing peserta didik pada satuan
		memoring pecerta didik pada Satuan





		B. Penyaluran Tambahan Penghasilan
		1. Validasi data tanggal 28/29 Februari : Pembayaran
		Triwulan I Bulan Maret;
		2. Validasi data tanggal 31 Mei : Pembayaran
		Triwulan II Bulan Juni;
		·
		3. Validasi data tanggal 31 Agustus : Pembayaran
		Triwulan III Bulan September;
		4. Validasi data tanggal 31 Oktober : Pembayaran
		Triwulan IV Bulan November;
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tidak Dipungut Biaya)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Tunjangan Pendidik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. R.A.A Kusumasubrata No. 3 Ciamis; 2. Pengaduan secara langsung di Ruang Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; 3. Telepon: (0265) 773709;
		 4. Email: disdikciamis03@gmail.com; 5. Website: https://disdik.ciamiskab.go.id/pengaduan-konsultasi/;
		6. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;7. Kotak Pengaduan.
В.	Manufacturing (Pr	= = = -
	Manufacturing (Pr	 Kotak Pengaduan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur
	·	7. Kotak Pengaduan. **oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi)* 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023
1.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana,	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer;
1.	Dasar Hukum Sarana dan	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer; ATK;
1.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana,	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja;
2.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet.
2.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet. Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan
2.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	 Kotak Pengaduan. oses pengelolaan pelayanan di internal Organisasi) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan. Komputer/Laptop; Printer; ATK; Kursi dan Meja; Internet.

	Pengawasan Internal	MS Word dan MS Excel; 3. Sumber Daya Manusia yang mampu bekerjasama dengan Tim; 4. Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan pelayan maksimal. Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana untuk Penyaluran TPG sebanyak 4 orang, yaitu : 1. OPK SIM Tunjangan Dikdas; 2. OPK SIM Pembayaran; 3. OPK SIM Tunjangan PAUD; 4. OPK SIM Tendik.
6.	Jaminan Pelayanan	 Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.		Evaluasi kinerja Pelaksana dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

